

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.

b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

BAB II

LANDASAN TEORI

2.1 Pengertian Bank Syariah

Menurut Nurnasrina (2012) Bank Syariah adalah Bank yang menjalankan kegiatan usahanya berdasarkan prinsip-prinsip Syariah dan menurut jenisnya terdiri atas Bank Umum Syariah dan Bank Pembiayaan Rakyat Syari'ah. Sedangkan menurut Zainuddin (2008;1) mengatakan bahwa, Bank Syariah adalah suatu lembaga keuangan yang berfungsi sebagai perantara bagi pihak yang berlebihan dana dengan pihak yang kekurangan dana untuk kegiatan usaha dan kegiatan lainnya sesuai dengan hukum islam.

Dalam UU No. 21 Tahun 2008, disebutkan bahwa Bank adalah badan usaha yang menghimpun dana masyarakat dalam bentuk simpanan dan menyalurkannya kepada masyarakat dalam bentuk kredit atau bentuk-bentuk yang lainnya dalam rangka meningkatkan taraf hidup orang banyak. Bank terdiri dari dua jenis, yaitu Bank Konvensional dan Bank Syari'ah. Bank Konvensional adalah bank yang menjalankan kegiatan usahanya secara konvensional yang terdiri atas Bank Umum Konvensional dan Bank Perkreditan Rakyat. Sedangkan bank syariah adalah bank yang menjalankan kegiatan usahanya berdasarkan prinsip-prinsip Syariah, yang terdiri atas Bank Umum Syariah (BUS) dan Bank Pembiayaan Rakyat Syariah (BPRS).

2.2 Asas, Tujuan, dan Fungsi Bank Syariah

Dalam UU No. 21 Tahun 2008 tentang perbankan Syariah dijelaskan bahwa, perbankan Syariah dalam melakukan kegiatan usahanya berdasarkan



dapat diartikan sebagai proses akuntansi atas transaksi-transaksi yang sesuai dengan aturan yang telah ditetapkan oleh Allah SWT.

Menurut Harahap (2010;6), Akuntansi Islam atau Akuntansi syari'ah pada hakekatnya adalah penggunaan akuntansi dalam menjalankan syari'ah Islam. Akuntansi syari'ah ada dua versi. Akuntansi syariah yang secara nyata telah diterapkan pada era dimana masyarakat menggunakan sistem nilai Islami khususnya pada era Nabi SAW, Khulaurasyidiin, dan pemerintah Islam lainnya.

Kedua Akuntansi syariah yang saat ini muncul dalam era dimana kegiatan ekonomi dan sosial dikuasai oleh sistem nilai kapitalis yang berbeda dari sistem nilai Islam. Kedua jenis akuntansi itu bisa berbeda dalam merespon situasi masyarakat yang ada pada masanya. Tentu akuntansi adalah produk masanya yang harus mengikuti kebutuhan masyarakat akan informasi yang disuplainya.

Triyuwono (2009;72), menggambarkan akuntansi syariah adalah upaya mendekonstruksi akuntansi modern kedalam bentuk yang humanis dan sarat nilai. Tujuan diciptakan nya akuntansi syariah adalah terciptanya peradaban bisnis dengan wawasan *humanis*, *emansipatoris*, *transcendental* dan *teleological*.

Konsekuensi ontologis dari definisi ini adalah bahwa akuntan secara kritis harus mampu membebaskan manusia dari ikatan realitas peradaban berikut semua jaringan kuasanya, untuk kemudian memberikan atau menciptakan realitas alternatif dengan seperangkat jaringan-jaringan kuasa ilahi yang mengikat manusia dalam hidup sehari-hari (*ontologitauhid*).

Menurut Mulawarman (2012;114), tujuan dari akuntansi syariah adalah sebagai realisasi kecintaan kepada Allah SWT, baik berbentuk ketundukan

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Diarangi mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

 a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Diarangi mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

maupun kreativitas, baik materi, batin dan spiritual, yang sesuai dengan nilai-nilai Islam dan tujuan syari'ah.

Menurut Wiroso (2011;509), Akuntansi Islam (Syariah) merupakan akuntansi yang berhubungan pengakuan, pengukuran, dan pencatatan transaksi serta pengungkapan hak-hak dan kewajiban-kewajibannya secara adil. Ini berarti bahwa Akuntansi Syariah merupakan akuntansi yang menitik beratkan kepada prinsip-prinsip syariah yang telah diatur dalam Al-Quran dan Hadist.

2.4 Landasan Hukum Akuntansi Syariah

Dasar hukum dari Akuntansi Syariah adalah bersumber dari Al-quran dan Hadist. Kaidah-kaidah Akuntansi Syariah, memiliki karakteristik yang membedakan dari kaedah akuntansi konvensional. Kaidah-kaidah Akuntansi Syariah sesuai dengan norma-norma masyarakat Islami, dan termasuk disiplin ilmu sosial yang berfungsi sebagai pelayan masyarakat pada tempat penerapan akuntansi tersebut.

Adapun dalil-dalil yang membahas tentang Akuntansi Syariah yaitu, sebagai berikut:

a. Al-quran

Terdapat dalam surat asy-syu'aara' yaitu sebagai berikut:

﴿أَوْفُوا الْكَيْلَ وَلَا تَكُونُوا مِنَ الْمُخْسِرِينَ ۝ ١٨١ وَزِنُوا بِالْقِسْطِاسِ الْمُسْتَقِيمِ ۝ ١٨٢ وَلَا تَبْخَسُوا النَّاسَ أَشْيَاءَهُمْ وَلَا تَعْتُوا فِي الْأَرْضِ مُفْسِدِينَ ۝ ١٨٣ وَأَتَّقُوا اللَّهَ الَّذِي خَلَقَكُمْ وَالْحَبْلَةَ الْأُولَىٰ ۝ ١٨٤﴾
 [سورة الشعراء, ١٨١-١٨٤]

Artinya: 181. sempurnakanlah takaran dan janganlah kamu Termasuk orang-orang yang merugikan; 182. dan timbanglah dengan timbangan yang lurus. 183. dan janganlah kamu merugikan manusia pada hak-haknya dan janganlah kamu merajalela di muka bumi dengan membuat

kerusakan; 184. dan bertakwalah kepada Allah yang telah menciptakan kamu dan umat-umat yang dahulu”. (QS.asy-Syu’araa’: 181-184)

b. Hadits

قَالَوُل: عَنِ ابْنِ مَسْعُودٍ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: إِنَّ الصَّدْقَ يَهْدِي إِلَى الْبِرِّ يَهْدِي إِلَى الْجَنَّةِ، وَإِنَّ الرَّجُلَ لِيَصْدُقُ حَتَّى يُكْتَبَ عِنْدَ اللهِ صِدْقًا، وَإِنَّ الْكَذِبَ يَهْدِي إِلَى الْفُجُورِ يَهْدِي إِلَى النَّارِ، وَإِنَّ الرَّجُلَ لَيَكْذِبُ حَتَّى يُكْتَبَ عِنْدَ اللهِ كَذَابًا (متفق عليه).

Artinya: Dari Ibnu Mas’ud رضي الله عنه dari Nabi صلى الله عليه وسلم, sabdanya: “*Sesungguhnya Kejujuran itu menunjukkan kepada kebaikan dan sesungguhnya kebaikan itu menunjukkan ke surga dan sesungguhnya seseorang selalu berbuat jujur sehingga dicatatlah di sisi Allah sebagai seorang yang jujur. Dan sesungguhnya dusta itu menunjukkan kepada Kejahatan dan sesungguhnya Kejahatan itu menunjukkan kepada neraka dan sesungguhnya seseorang yang selalu berdusta maka dicatatlah di sisi Allah sebagai seorang yang pendusta.*” (Muttafaq ‘alaih).

2.5 Pembiayaan Murabahah

2.5.1 Pengertian Murabahah

Berdasarkan Himpunan Fatwa Dewan Syariah Nasional No: 04/DSN-MUI/IV/2000 dijelaskan bahwa yang dimaksud dengan *murabahah* adalah menjual suatu barang dengan menegaskan harga belinya kepada pembeli dan pembeli membayarnya dengan harga yang lebih tinggi sebagai laba.(DSN MUI dan BI,2016;20)

Menurut Antonio dalam Muthaher (2012;101) *Bai’al Murabahah* adalah akad jual beli barang pada harga asal dengan tambahan keuntungan yang telah disepakati. Sedangkan Menurut Nurnasrina (2012), mengatakan bahwa *Murabahah* adalah akad jual beli dimana harga jualnya terdiri dari harga pokok barang yang dijual ditambah dengan sejumlah keuntungan yang telah disepakati oleh kedua belah pihak, baik itu pembeli maupun penjual.

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Diarangi mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Diarangi mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Murabahah adalah transaksi penjualan barang dengan menyatakan harga perolehan dan keuntungan yang disepakati oleh penjual dan pembeli. Hal yang membedakan murabahah dengan penjualan yang biasa kita kenal adalah penjual secara jelas memberitahu kepada pembeli berapa harga pokok barang tersebut dan berapa besar keuntungan yang diinginkannya. Penjual dapat melakukan tawar menawar atas besaran margin keuntungan sehingga akhirnya diperoleh kesepakatan. (Sri Nurhayati-Wasilah, 2011; 168) Murabahah adalah akad jual beli barang dengan menyatakan harga perolehan dan keuntungan (margin) yang disepakati oleh penjual dan pembeli (Wiroso, DKK: 2010; 114).

Murabahah didefinisikan oleh para *Fuqaha* sebagai penjualan barang seharga biaya atau harga pokok (*cost*) barang tersebut ditambah *mark-up* atau *margin* keuntungan yang disepakati. Karakteristik Murabahah adalah bahwa penjual harus memberitahu pembeli mengenai harga pembelian produk dan menyatakan jumlah keuntungan yang ditambahkan pada biaya (*cost*) tersebut. (Wiroso: 2010; 13)

Terminologi jual-beli adalah pemindahan hak milik/barang/harta kepada pihak lain dengan menggunakan uang sebagai alat tukarnya. Terdapat beberapa bentuk akad jual-beli dan akad yang sering digunakan oleh bank syariah dalam melakukan pembiayaan kepada nasabahnya yang salah satunya adalah murabahah.

Dengan demikian yang dimaksud pembiayaan murabahah adalah akad perjanjian penyediaan barang berdasarkan jual-beli di mana bank membiayai atau membelikan kebutuhan barang atau investasi nasabah dan menjual kembali kepada nasabah ditambah dengan keuntungan yang disepakati. Pembayaran

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Diarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Diarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

dilakukan oleh nasabah secara mencicil/angsur dalam jangka waktu yang ditentukan.(Muhammad Hoessien:2006;182)

Sedangkan dalam Pernyataan Standar Akuntansi Keuangan (PSAK) No. 102 definisi murabahah adalah akad jual beli barang dengan harga jual sebesar biaya perolehan ditambah keuntungan yang disepakati dan penjual harus mengungkapkan biaya perolehan barang tersebut kepada pembeli.(IAI,PSAK No 102:2007;2)

Dalam beberapa kitab fikih, murabahah merupakan salah satu dari bentuk jual beli yang bersifat amanah. Jual beli ini berbeda dengan jual beli *musawammah* (tawar menawar). *murabahah* terlaksana antara penjual dan pembeli berdasarkan harga barang, harga asli pembelian penjual yang diketahui oleh pembeli dan keuntungan penjual pun diberitahukan kepada pembeli, sedangkan *musawammah* adalah transaksi yang terlaksana antara penjual dengan pembeli dengan suatu harga tanpa melihat harga asli barang.(Wiroso:2010;14)

2.5.2 Landasan Hukum

a. Al-quran

QS.Al-Baqarah: 275

الَّذِينَ يَأْكُلُونَ الرِّبَا لَا يَقُومُونَ إِلَّا كَمَا يَقُومُ الَّذِي يَتَخَبَّطُهُ الشَّيْطَانُ مِنَ الْمَسِّ ذَلِكَ بِأَنَّهُمْ قَالُوا إِنَّمَا الْبَيْعُ مِثْلُ الرِّبَا وَأَحَلَّ اللَّهُ الْبَيْعَ وَحَرَّمَ الرِّبَا فَمَنْ جَاءَهُ مَوْعِظَةٌ مِّن رَّبِّهِ فَانْتَهَى فَلَهُ مَا سَلَفَ وَأَمْرُهُ إِلَى اللَّهِ وَمَنْ عَادَ فَأُولَٰئِكَ أَصْحَابُ النَّارِ هُمْ فِيهَا خَالِدُونَ [سورة البقرة, ٢٧٥]

Artinya: “Orang-orang yang memakan riba tidak dapat berdiri melainkan seperti berdirinya orang yang kemasukan setan karena gila, yang demikian itu karena mereka berkata bahwa jual beli itu sama dengan riba, padahal Allah menghalalkan jual beli dan mengharamkan riba, barang siapa mendapat peringatan dari rabbnya lalu dia berhenti, maka apa yang telah diperoleh dahulu menjadi miliknya dan urusannya (terserah) kepada Allah. Barang siapa mengulangi maka mereka itu penghuni neraka, mereka kekal didalamnya.” (Q.S. Al-Baqarah:275)

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

b. Hadits

Hadits Nabi riwayat Ibnu Majah

أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى أَهْلًا عَلَيْهِ وَآلِهِ وَسَلَّمَ قَالَ: ثَلَاثٌ فِيهِنَّ الْبِرْكَةُ: الْبَيْعُ إِلَى أَجَلٍ، وَالْمُقَارَضَةُ، وَخَطُّ
 الْبُرِّ بِالشَّعِيرِ لُبَيْتِ اللَّيْبِيعِ (رواه ابن ماجه عن صهيب)

Artinya: “Nabi bersabda, ada tihah yang mengandung berkah: jual beli tidak secara tunai, muqarodah (mudarabah), dan mencampur gandum dengan tepung untuk keperluan rumah tang bukan untuk dijual”. (HR. inu majah dan suhaib)

Ketentuan pembiayaan *murabahah* dalam praktik perbankan syariah di Indonesia dijelaskan dalam Fatwa Dewan Syariah Nasional No. 04/DSN-MUI/IV/2000 tentang *murabahah*. Pasal 19 Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2008 tentang Perbankan Syariah yang mengatur mengenai kegiatan usaha Bank Umum Syariah yang salah satunya adalah pembiayaan *murabahah*.

2.5.3 Syarat dan Rukun Jual Beli

Dalam perikatan (akad) jual beli sah apabila telah terpenuhinya rukun dan syarat dalam hal ini, para ulama berpendapat diantaranya ialah sebagai berikut

- a. Menurut Madzab Hanafi rukun dalam jual beli adalah *Ijab dan Kabul* saja.
- b. sedangkan menurut Jumhur ulama ada empat rukun dalam jual beli:
 1. Orang yang menjual
 2. Orang yang membeli
 3. Shighat
 4. Barang yang diadakan
- c. Menurut Madzab Hanafi *Ijab* adalah menetapkan perbuatan tertentu yang menunjukkan keridhaan yang keluar pertama kali dari

pembicaraan salah satu dari dua orang yang mengadakan akad. Sedangkan *Kabul* adalah apa yang diucapkan kedua kali dari pembicaraan salah satu dari kedua belah pihak.(Ahmad Mujahidin:2010;161)

Sedangkan syarat murabahah adalah:

- a. Penjual memberitahu biaya modal kepada nasabah.
- b. Kontrak pertama harus sah sesuai dengan rukun yang ditetapkan.
- c. Kontrak harus bebas dari riba.
- d. Penjual harus menjelaskan kepada pembeli bila terjadi cacat atas barang sesudah pembelian. Penjual harus menyampaikan semua hal yang berkaitan dengan pembelian, misalnya jika pembelian dilakukan secara utang.

2.5.4 Fungsi Pembiayaan Murabahah

Pembiayaan mempunyai peran penting dalam perekonomian. Secara garis besar fungsi pembiayaan dalam perekonomian, perdagangan, dan keuangan adalah:

- a. Pembiayaan dapat meningkatkan daya guna (*utility*) dari uang atau modal.
- b. Pembiayaan meningkatkan daya guna suatu barang.
- c. Pembiayaan meningkatkan peredaran dan lalu lintas uang.
- d. Pembiayaan menimbulkan kegairahan berusaha masyarakat.
- e. Pembiayaan sebagai alat stabilisasi ekonomi.
- f. Pembiayaan sebagai jembatan untuk peningkatan pendapatan nasional.

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

- g. Pembiayaan sebagai alat hubungan ekonomi internasional.

2.5.5 Jenis-jenis Pembiayaan Murabahah

Secara umum, *murabahah* sesuai jenisnya dapat dikategorikan dalam dua jenis, yaitu: (Sofyan.s Harahap dkk:2010;93-94)

- a. *Murabahah* tanpa pesanan artinya ada yang beli atau tidak, bank syariah menyediakan barang.
- b. *Murabahah* berdasarkan pesanan artinya bank syariah baru akan melakukan transaksi jual beli apabila ada yang pesan. Sedangkan *murabahah* berdasarkan pesanan dapat digolongkan menjadi dua sifat, yaitu:
 - 1) Sifatnya mengikat artinya *murabahah* berdasarkan pesanan tersebut mengikat untuk dibeli oleh nasabah sebagai pemesan.
 - 2) Sifatnya tidak mengikat artinya walaupun nasabah telah melakukan pemesanan barang, namun nasabah tidak terikat untuk membeli barang tersebut.

2.5.6 Tujuan Pembiayaan Murabahah

Tujuan pembiayaan bagi bank syariah pada dasarnya terdapat dua tujuan yang saling berkaitan, yaitu: (Veith Rivai;711)

- a. *Profitability*, yaitu tujuan untuk memperoleh hasil dari pembiayaan berupa keuntungan yang diraih dari bagi hasil yang diperoleh dari usaha yang dikelola bersama nasabah.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

- b. *Safety*, yaitu keamanan dari prestasi atau fasilitas yang diberikan harus benar-benar terjamin sehingga tujuan *profitability* dapat benar-benar tercapai tanpa hambatan yang berarti

2.6 Pembiayaan Bermasalah

2.6.1 Pengertian

Dalam berbagai peraturan yang diterbitkan Bank Indonesia tidak dijumpai pengertian dari “pembiayaan bermasalah”. Begitu juga istilah *Non Performing Financing* (NPF) untuk fasilitas pembiayaan maupun istilah *Non Performing Loan* (NPL) untuk fasilitas kredit tidak dijumpai dalam peraturan-peraturan yang diterbitkan Bank Indonesia. Namun dalam setiap statistik perbankan syariah yang diterbitkan oleh Direktorat Perbankan Syariah Bank Indonesia dapat dijumpai sebagai “Pembiayaan Non Lancar mulai dari kurang lancar sampai dengan macet”.

Pembiayaan bermasalah tersebut, dari segi produktivitasnya (*performace-nya*) yaitu dalam kaitannya dengan kemampuan menghasilkan pendapatan bagi bank, sudah berkurang atau menurun dan bahkan mungkin sudah tidak ada lagi. Bahkan dari segi bank, sudah tentu mengurangi pendapatan, memperbesar biaya pencadangan, yaitu PPAP (Penyisihan Penghapusan Aktiva Produktif), sedangkan dari segi nasional, mengurangi kontribusinya terhadap pembangunan dan pertumbuhan ekonomi. Dengan demikian dapat disimpulkan bahwa pembiayaan bermasalah adalah pembiayaan yang kualitasnya berada dalam golongan kurang lancar, diragukan, dan macet. (Fathurrohman Djamil:2012;66)

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

2.6.2 Landasan Hukum

Al-quran surah Al-Baqarah/2:280

وَأِنْ كَانَ ذُو عُسْرَةٍ فَنَظِرَةٌ إِلَىٰ مَيْسَرَةٍ وَأَنْ تَصَدَّقُوا خَيْرٌ لَّكُمْ إِنْ كُنْتُمْ تَعْلَمُونَ [سورة البقرة, ٢٨٠]

Artinya: *dan jika (orang berutang) itu berada dalam kesukaran maka berilah tangguh sampai ia berkelapangan. Dan menyedekahkan (sebagian atau semua utang) itu, lebih baik bagimu, jika kamu mengetahui.*(QS.Al-Baqarah;280)

PBI No. 8//21/PBI/2006 tanggal 5 Oktober 2006 tentang penilaian kualitas aktiva bank umum yang melaksanakan kegiatan usaha berdasarkan prinsip syariah, pasal 1 butir 31: “Restrukturisasi Pembiayaan adalah upaya perbaikan yang dilakukan Bank dalam kegiatan Penyediaan Dana Terhadap nasabah yang mengalami kesulitan untuk memenuhi kewajiban dengan mengikuti ketentuan yang berlaku yaitu fatwa Dewan Syariah Nasional dan Standar Akuntansi Keuangan yang berlaku bagi bank syariah.(Fathurrahman Djamil:2012;84)

2.6.3 Penetapan Kualitas Pembiayaan

Untuk menetapkan golongan kualitas pembiayaan, pada masing-masing komponen ditetapkan kriteria-kriteria tertentu untuk masing-masing kelompok pembiayaan. Untuk produk murabahah, dari aspek kemampuan membayar angsuran nasabah maka pembiayaan digolongkan kepada:

- a. Lancar

Apabila pembayaran angsuran tepat waktu, tidak ada tunggakan. Sesuai dengan persyaratan akad, selalu menyampaikan laporan keuangan secara teratur dan akurat, serta dokumentasi perjanjian piutang lengkap dan pengikatan agunan kuat.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.

b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

b. Dalam perhatian khusus

Apabila terdapat tunggakan pembayaran angsuran pokok dan atau margin sampai dengan 90 (Sembilan puluh) hari, selalu menyampaikan laporan keuangan secara teratur dan akurat, dokumentasi perjanjian piutang lengkap dan pengikatan agunan kuat, serta pelanggaran terhadap persyaratan perjanjian piutang yang tidak prinsipil.

c. Kurang lancar

Apabila terdapat tunggakan pembayaran angsuran pokok dan atau margin yang telah melewati 90 (sembilan puluh) hari sampai dengan 180 (seratus delapan puluh) hari, penyampaian laporan keuangan tidak teratur dan meragukan, dokumentasi perjanjian piutang kurang lengkap dan pengikatan agunan kuat, terjadi pelanggaran terhadap persyaratan pokok perjanjian piutang, dan berupaya melakukan perpanjangan piutang untuk menyembunyikan kesulitan keuangan.

d. Diragukan

Apabila terdapat tunggakan pembayaran angsuran pokok dan atau margin yang telah melewati 180 (seratus delapan puluh) hari sampai dengan 270 (dua ratus tujuh puluh) hari. Nasabah tidak menyampaikan informasi keuangan atau tidak dapat dipercaya, dokumentasi perjanjian piutang tidak lengkap dan pengikatan agunan lemah serta terjadi pelanggaran yang prinsipil terhadap persyaratan pokok perjanjian piutang.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

e. Macet

Apabila terdapat tunggakan pembayaran angsuran pokok dan atau margin yang melewati 270 (dua ratus tujuh puluh) hari, dan dokumentasi perjanjian piutang dan atau pengikatan agunan tidak ada. (Fathurrohman Djamil:2012;69-71)

Dari penjelasan penetapan kualitas pembiayaan di atas yang dikategorikan pembiayaan bermasalah adalah kualitas pembiayaan yang masuk golongan kurang lancar hingga golongan macet, disebut juga dengan pembiayaan tidak berprestasi (*non performance financing/NPF*). Bank syariah wajib untuk menggolongkan kualitas aktiva produktif sesuai dengan kriterianya dan dinilai secara bulanan sehingga jika bank syaria'ah tidak melakukannya maka akan dikeakan sanksi administratif sebagaimana dimaksud Pasal 56 Undang-Undang Perbankan Syariah (Trisandini Abdul Shomad:2013;102-15).

2.6.4 Kriteria Pembiayaan Bermasalah

Pada jangka waktu (masa) pembiayaan tidak mustahil terjadi sesuatu kondisi pembiayaan, yaitu adanya suatu penyimpangan utama dalam hal pembayaran yang menyebabkan keterlambatan dalam pembayaran atau diperlukan tindakan yuridis dalam pengembalian atau kemungkinan *potensial loss*. Kondisi yang disebut dengan pembiayaan bermasalah, keadaan turunnya mutu pembiayaan tidak terjadi secara tiba-tiba, tetapi selalu memberikan "*warning sign*" atau faktor-faktor penyebab terlebih dahulu dalam masa pebiayaan. Ada beberapa factor penyebab pembiayaan bemasalah sebagai berikut:

- a. Factor *intern* (berasal dari pihak bank)
 - 1) Kurang baiknya pemahaman atas bisnis nasabah.

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

- 2) Kurang dilakukan evaluasi keuangan nasabah.
 - 3) Kesalahan *setting* fasilitas pembiayaan (berpeluang melakukan *side streaming*).
 - 4) Perhitungan modal kerja tidak didasarkankan kepada bisnis usaha nasabah.
 - 5) Proyeksi penjualan terlalu optimis.
 - 6) Proyeksi penjualan tidak memperhitungkan kebiasaan bisnis dan kurang memperhitungkan aspek kompetitor.
 - 7) Aspek jaminan tidak diperhitungkan aspek *marketable*.
 - 8) Lemahnya *supervisi* dan *monitoring*.
 - 9) Terjadinya erosi mental: kondisi ini dipengaruhi timbale balik antara nasabah dengan pejabat bank sehingga mengakibatkan proses pemberian pembiayaan tidak didasarkan pada praktik perbankan yang sehat.
- b. Factor *ekstern* (berasal dari pihak luar)
- 1) Karakter nasabah tidak amanah (tidak jujur dalam memberikan informasi dan laporan tentang kegiatannya).
 - 2) Melakukan *side streaming* penggunaan dana.
 - 3) Kemampuan pengolahan nasabah tidak memadai sehingga dalam persaingan usaha.
 - 4) Usaha yang dijalankan relative baru
 - 5) Bidang usaha nasabah telah jenuh

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

- 6) Tidak mampu menanggulangi masalah atau kurang menguasai bisnis.
- 7) Meninggalkan *key person*.
- 8) Perselisihan sesama direksi.
- 9) Terjadi bencana alam.
- 10) Adanya kebijakan pemerintah: peraturan suatu produk atau sektor ekonomi atau industri dapat berdampak positif maupun negatif bagi perusahaann yang berkaitan dengan industri tersebut (Trisadini dan Abdul Shomad:2013;103-105).

Untuk menentukan langkah yang perlu diambil dalam menghadapi pembiayaan bermasalah terlebih dahulu perlu diteliti sebab-sebab terjadinya pembiayaan bermasalah. Apabila pembiayaan bermasalah disebabkan oleh faktor *eksternal* seperti bencana alam, bank tidak perlu lagi melakukan analisis lebih lanjut. Yang perlu adalah bagaimana membantu nasabah untuk segera memperoleh penggantian dari perusahaan asuransi. Yang perlu diteliti adalah faktor *internal*, yaitu yang terjadi karena sebab-sebab manajerial.

Apabila bank telah melakukan pengawasan secara seksama dari bulan ke bulan, tahun ke tahun, lalu timbul pembiayaan bermasalah, sedikit banyak terkait pula dengan kelemahan pengawasan itu sendiri. Kecuali apabila aktivitas pengawasan telah dilaksanakan dengan baik, masih juga terjadi kesulitan keuangan, perlu diteliti sebab-sebab pembiayaan bermasalah secara lebih mendalam. Mungkin kesulitan itu disengaja oleh manajemen perusahaan, yang berarti pengusaha telah melakukan hal-hal yang tidak jujur. Misalnya dengan

sengaja pengusaha mengalihkan penggunaan dana yang tersedia untuk keperluan kegiatan usaha lain di luar proyek pembiayaan yang disepakati (Fathurrohman Djamil:2012;73-74).

Dampak dari pembiayaan bermasalah tersebut sangat berpengaruh pada:

- 1) Kolektivitas dan Penyisihan Penghapusan Aktiva (PPA) semakin meningkat,
- 2) Kerugian semakin besar sehingga laba yang diperoleh semakin turun,
- 3) Modal semakin turun karena terkuras membentuk PPA, akibatnya bank tidak dapat melakukan ekspansi pembiayaan,
- 4) CAR dan tingkat kesehatan bank semakin turun,
- 5) Menurunnya reputasi bank berakibatkan investor tidak berminat menanamkan modalnya atau berkurangnya investor atau berpindahnya investor,
- 6) Dari aspek moral, bank telah bertindak tidak hati-hati dalam menyalurkan dana sehingga bank tidak dapat memberikan bagi hasil untuk nasabah yang telah menempatkan dananya,
- 7) Meningkatkan biaya operasional untuk penagihan,
- 8) Meningkatkan biaya operasional jika beracara secara litigasi, dan
- 9) Jika pembiayaan bermasalah yang dihadapi bank dapat membahayakan sistem perbankan maka ijin usaha bank dapat dicabut (Trisandi dan Abdul Shomad:2013;103-105).

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.

b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

2.6.5 Restrukturisasi Pembiayaan Bermasalah

Dalam perspektif perbankan syariah, untuk mengatasi masalah yang dihadapi nasabah yang tidak mampu memenuhi kewajiban yang disebabkan faktor-faktor yang rasional, obyektif dapat diterima manajemen bank syariah. Adapun landasan syariah yang mendukung upaya restrukturisasi pembiayaan dalam surat Al-Baqarah (2):280: “Dan jika (orang berhutang itu) dalam kesukaran, maka berilah tangguh sampai dia berkelapangan. Dan menyedekahkan (sebagian atau semua hutang) itu lebih baik bagimu, jika kamu mengetahui.”

Manajemen dapat melakukan restrukturisasi pembiayaan berdasarkan PBI No. 10/18/PBI/2011 tentang perubahan atas PBI No. 10/18/PBI/2008 tentang Restrukturisasi Pembiayaan bagi Bank Syariah dan Unit Usaha Syariah. Restrukturisasi pembiayaan merupakan upaya manajemen bank syariah membantu nasabah mengatasi kemacetan pembayaran transaksinya melalui:(Syafarudin Alwi;128-129)

- 1) Penjadwalan kembali (*rescheduling*), yaitu perubahan jadwal pembayaran kewajiban nasabah atau jangka waktunya, dan
- 2) Persyaratan kembali (*reconditioning*), yaitu perubahan sebagian atau seluruh persyaratan pembiayaan tanpa menambah sisa pokok kewajiban nasabah yang harus dibayarkan kepada bank, antara lain meliputi:
 - a) Pengurangan jadwal pembayaran
 - b) Perubahan jumlah angsuran
 - c) Perubahan jangka waktu, dan

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

- d) Perubahan nisbah dalam pembiayaan *Mudarabah* atau *Musyarakah*.
 - e) Perubahan proyeksi bagi hasil dalam pembiayaan *Mudarabah* atau *Musyarakah*, dan/atau
 - f) Pemberian potongan
- 3) Penataan kembali (*restructuring*), yaitu perubahan persyaratan pembiayaan yang antara lain meliputi:
- a) Penambahan dana fasilitas pembiayaan bank
 - b) Konversi akad pembiayaan
 - c) Konversi pembiayaan menjadi surat berharga syariah berjangka waktu.
 - d) Konversi pembiayaan menjadi penyertaan modal sementara pada perusahaan nasabah yang dapat disertai dengan *rescheduling* atau *reconditioning*.

Bank yang dapat melakukan restrukturisasi pembiayaan terhadap nasabah yang memenuhi kriteria sebagai berikut:

- a. Nasabah telah atau diperkirakan mengalami penurunan atau kesulitan kemampuan dalam pembayaran dan/atau pemenuhan kewajibannya
- b. Nasabah memiliki prospek usaha yang baik dan mampu memenuhi kewajiban setelah direstrukturisasi .

Pada pembiayaan murabahah, bank syari'ah dapat melakukan penjadwalan kembali (*rescheduling*) tagihan *murabahah* bagi nasabah yang tidak bisa

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

menyelesaikan atau melunasi pembiayaannya sesuai jumlah dan waktu yang telah disepakati dengan ketentuan:

- a. Tidak menambah jumlah tagihan yang tersisa
- b. Penambahan biaya dalam proses penjadwalan kembali adalah biaya riil, dan
- c. Perpanjangan masa pembayaran harus berdasarkan kesepakatan kedua belah pihak (Trisandi :2013;109-111).

Dalam hal terdapat permasalahan yang timbul dalam pelaksanaan akad, maka para pihak akan mencari penyelesaian terhadap permasalahan yang dihadapinya. Secara garis besar upaya penyelesaian permasalahan dalam pelaksanaan akad disebut juga dengan penanganan permasalahan, yang dikelompokan dalam 2 (dua) tahapan yaitu upaya penyelamatan dan upaya penyelesaian.

- a. Upaya penyelamatan

Tahap pertama, disebut dengan upaya penyelamatan. Dalam tahap ini cenderung dan lebih terfokus pada upaya tercapainya pembayaran kembali pembiayaan dengan semestinya dengan cara:

- 1) Penagihan secara intensif (*cash collection*) merupakan upaya penagihan secara intensif yang dilakukan bank ke nasabah. Bank menghubungi nasabah dan menggunakan pendekatan persuasif dalam membicarakan masalah penyelesaian pembiayaan.
- 2) Penjadwalan kembali (*rescheduling*) merupakan upaya penyelamatan pembiayaan yang hanya menyangkut perubahan jadwal pembayaran

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

pokok margin dan/atau tunggakan pembiayaan margin dan/atau jangka waktu pembiayaan.

- 3) Persyaratan kembali (*reconditioning*) merupakan upaya penyelamatan pembiayaan dengan cara mengubah sebagian atau seluruh persyaratan pembiayaan yang tidak terbatas pada perubahan jadwal pembiayaan, jangka waktu dan/atau persyaratan lainnya sepanjang tidak menyangkut perubahan maksimum pembiayaan.
- 4) Penataan kembali (*restructuring*) merupakan upaya yang dilakukan bank untuk menata kembali atau merestrukturisasi pembiayaannya. agar nasabah dapat memenuhi kewajibannya. Tindakan ini dapat diberikan kepada nasabah yang mempunyai itikad baik untuk melunasi kewajibannya, yang berdasarkan pembuktian secara kuantitatif merupakan alternatif terbaik.

b. Upaya pembiayaan

Tahap kedua, upaya penyelesaian pembiayaan bermasalah dan macet dalam praktik perbankan syariah antara lain dilakukan dengan cara yaitu:

- 1) Diselesaikan melalui Internal lembaga, dalam praktik diselesaikan oleh bagian *account officer* atau *remedial* atau dibentuk tim *task force* penyelesaian sengketa;
- 2) Diselesaikan melalui Mediasi Perbankan;
- 3) Diselesaikan melalui Arbitrase dan melalui Badan Arbitrase Syariah Nasional (BASYARNAS);

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Diarangi mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Diarangi mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

- 4) Diselesaikan melalui Pengadilan Agama (Bagya Agung Parabowo:2012;136-138).

2.7 Utang Piutang Dalam Islam

Di dalam fiqih Islam, hutang piutang atau pinjam meminjam telah dikenal dengan istilah *Al-Qardh*. Makna *Al-Qardh* secara *etimologi* (bahasa) ialah *Al-Qath'u* yang berarti memotong. Harta yang diserahkan kepada orang yang berhutang disebut *Al-Qardh*, karena merupakan potongan dari harta orang yang memberikan hutang (Wahab Zuhaili,2011;2).

Sedangkan secara *terminologis* (istilah syar'i), makna *Al-Qardh* ialah menyerahkan harta (uang) sebagai bentuk kasih sayang kepada siapa saja yang akan memanfaatkannya dan dia akan mengembalikannya (pada suatu saat) sesuai dengan padanannya.(Dr. Abdullah abdurrahi,2007;29)

2.7.1 Dasar Hukum Piutang Murabahah Bermasalah

1. Al-quran

يَأْتِيهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا لَا نُحِلُّوا شَعِيرَ اللَّهِ وَلَا الشَّهْرَ الْحَرَامَ وَلَا الْهَدْيَ وَلَا الْقَلَئِدَ وَلَا ءَامِينَ الْبَيْتِ
الْحَرَامَ يَبْتَغُونَ فَضْلًا مِّن رَّبِّهِمْ وَرِضْوَانًا وَإِذَا حَلَلْتُمْ فَاصْطَادُوا وَلَا يَجْرِمَنَّكُمْ شَنَاٰنُ قَوْمٍ أَن
صَدُّوْكُمْ عَنِ الْمَسْجِدِ الْحَرَامِ أَن تَعْتَدُوا وَتَعَاوَنُوا عَلَى الْبِرِّ وَالنَّفْوَىٰ وَلَا تَعَاوَنُوا عَلَى الْإِثْمِ
وَالْعُدُوِّ وَاتَّقُوا اللَّهَ إِنَّ اللَّهَ شَدِيدُ الْعِقَابِ ۚ [سورة المائدة, ٢]

Artinya: Hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu melanggar syi'ar-syi'ar Allah, dan jangan melanggar kehormatan bulan-bulan haram, jangan (mengganggu) binatang-binatang had-ya, dan binatang-binatang qalaa-id, dan jangan (pula) mengganggu orang-orang yang mengunjungi Baitullah sedang mereka mencari kurnia dan keridhaan dari Tuhannya dan apabila kamu telah menyelesaikan ibadah haji, maka bolehlah berburu. Dan janganlah sekali-kali kebencian(mu) kepada sesuatu kaum karena mereka menghalang-halangi kamu dari Masjidilharam, mendorongmu berbuat aniaya (kepada mereka). Dan tolong-menolonglah kamu dalam (mengerjakan) kebajikan dan takwa, dan jangan tolong-menolong dalam berbuat dosa dan pelanggaran. Dan

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

bertakwalah kamu kepada Allah, sesungguhnya Allah amat berat siksa-Nya.(Q.S. al-maidah:2)

2. Hadits

Artinya: *Hadis nabi riwayat muslim: orang yang yang melepaskan seorang muslim dari kesulitannya di dunia allah akan melepaskan kesulitannya dihari kiamat; dan allah senantiasa menolong hambanya selama ia (suka) menolong saudaranya.*

2.8 Ketentuan Hukum Piutang Murabahah Bermasalah (PSAK 108)

2.8.1 Fatwa No:47/DSN-MUI/II/2005

Adapun regulasi yang mengatur penyelesaian utang piutang murabahah bermasalah dalam fatwa dewan syariah nasional No:47/DSN-MUI/II/2005 tentang penyelesaian piutang murabahah bermasalah (bagi nasabah yang tidak mampu membayar):

Pertama: ketentuan penyelesaian

LKS boleh melakukan penyelesaian murabahah bagi nasabah yang tidak bisa menyelesaikan/ melunasi pembiayaan sesuai jumlah dan waktu yang telah disepakati, dengan ketentuan:

- 1) Obyek murabahah atau jaminan lainnya dijual oleh nasabah kepada atau melalui LKS dengan harga pasar yang disepakati;
- 2) Nasabah melunasi sisa utangnya kepada LKS dari hasil penjualan;
- 3) Apabila hasil penjualan melebihi sisa utang maka LKS mengembalikan sisanya kepada nasabah;
- 4) Apabila hasil penjualan lebih kecil dari sisa utang maka sisa utang tetap menjadi utang nasabah;

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

5) Apabila nasabah tidak mampu membayar sisa utangnya, maka LKS dapat membebaskannya.

Kedua: ketentuan penutup

- 1) Jika salah satu pihak tidak menunaikan kewajibannya atau jika terjadi perselisihan di antara pihak-pihak terkait, maka penyelesaiannya dilakukan melalui Badan Arbitrase Syari'ah Nasional setelah tidak tercapai kesepakatan melalui musyawarah.
- 2) Fatwa ini berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan jika di kemudian hari ternyata terdapat kekeliruan, akan diubah dan disempurnakan sebagaimana mestinya.

2.8.2 Fatwa DSN-MUI No.17 Tahun 2000.

Dalam memberlakukan penetapan denda yaitu agar para nasabah lebih disiplin dan bertanggungjawab dalam mengangsur kewajibannya dan adanya efek jera pada nasabah yang nakal. Hal ini juga dijelaskan dalam Fatwa DSN-MUI No.17 Tahun 2000 dengan ketentuan sebagai berikut:

- a. Sanksi yang disebut dalam fatwa ini adalah sanksi yang dikenakan LKS kepada nasabah yang mampu membayar, tetapi menunda-nunda pembayaran dengan sengaja.
- b. Nasabah yang tidak/belum mampu membayar disebabkan *force majeure* tidak boleh dikenakan sanksi.
- c. Nasabah yang mampu menunda-nunda pembayaran dan/atau tidak mempunyai kemauan dan itikad baik untuk membayar hutangnya boleh dikenakan sanksi.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

- d. Sanksi didasarkan pada prinsip ta'zir, yaitu bertujuan agar nasabah lebih disiplin dalam melaksanakan kewajibannya.
- e. Sanksi dapat berupa denda sejumlah uang yang besarnya ditentukan atas dasar kesepakatan dan dibuat saat akad ditandatangani.
- f. Dana yang berasal dari denda diperuntukan sebagai dana sosial.

2.9 Perlakuan Akuntansi PSAK 108

2.9.1 Akuntansi Untuk Kreditor (penjual)

Penyelesaian piutang murabahah restrukturisasi piutang murabahah dilakukan terhadap debitur yang mengalami penurunan kemampuan pembayaran dan dapat dilakukan dengan cara, satu atau lebih kombinasi berikut:

1. Memberi potongan tagihan murabahah
2. Melakukan penjadwalan kembali tagihan murabahah
3. Melakukan konversi murabahah
 - a) Pemberian potongan tagihan murabahah

Potongan ini diakui sebagai pengurang jumlah tercatat marjin/keuntungan murabahah tangguhan.

Jurnal:

| | |
|------------------------------------|----|
| Dr. keuntungan murabahah tangguhan | xx |
| Kr. Piutang murabahah | xx |

Jika jumlah potongan yang diberikan melebihi saldo margin keuntungan murabahah tangguhan, maka selisih tersebut diakui sebagai kerugian.

Jurnal:

| | |
|------------------------------------|----|
| Dr. keuntungan murabahah tangguhan | xx |
| Dr. kerugian | xx |

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Kr. Piutang murabahah xx

b) Penjadwalan kembali tagihan murabahah

Penjadwalan kembali tagihan murabahah dilakukan dengan ketentuan:

- (a) Tidak menambah jumlah utang yang tersisa
- (b) Perpanjangan masa pembayaran harus berdasarkan kesepakatan dua belah pihak
- (c) Pembebanan biaya dalam proses penjadwalan kembali adalah biaya ril yaitu biaya langsung (direct cost) dari aktivitas kreditor dalam melakukan penjadwalan kembali. Atas pembebanan biaya ini, kreditor mengakuinya sebagai pendapatan.

Dr. kas/piutang xx
 Kr. Pendapatan xx

c) Konversi akad murabahah

Konversi akad murabahah dilakukan dengan menghentikan akad murabahah dan membuat akad baru dngan sekema akad ijarah munthiya bittamlik, mudharobah atau msyarokah.

- 1) Akad murabahah dihentikan dengan menjual objek murabahah oleh debitur kepada kreditor dengan arga pasar

Jurnal:
 Dr. asset xx
 Kr. Kas xx

- 2) Debitur melunasi utangnya kepada kreditor dari hasil penjualan jika penjualan lebih besar dari sisa utang.

Jurnal:
 Dr. kas xx

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

| | | |
|------------------------------------|----|----|
| Dr. keuntungan murabahah tangguhan | xx | |
| Kr. Piutang murabahah | | xx |
| Kr. Keuntungan murabahah | | xx |

Jika penjualan lebih kecil dari sisa utang maka sisa utang tetap menjadi utang debitur.

| | | |
|------------------------------------|----|----|
| Jurnal: | | |
| Dr. kas | xx | |
| Dr. piutang lain-lain | xx | |
| Dr. keuntungan murabahah tangguhan | xx | |
| Kr. Piutang murabahah | | xx |
| Kr. Keuntungan murabahah | | xx |

Jika penjualan lebih kecil daripada sisa utang dan kreditor membebaskannya maka kurang bayar diakui sebagai kerugian.

| | | |
|------------------------------------|----|----|
| Jurnal: | | |
| Dr. kas | xx | |
| Dr. kerugian | xx | |
| Dr. keuntungan murabahah tangguhan | xx | |
| Kr. Piutang murabahah | | xx |

Par pihak diatas (kreditur dan debitur) selanjutnya dapat membuat akad baru dengan akad ijarah muntahiya bittamlik, mudharabah, atau musyarokah. Perlakuan akuntansi untuk akad baru sesuai dengan PSAK terkait.

Penyajian

Kerugian yang timbul (jika ada) restrukturisasi piutang murabahah disajikan secara terpisah dalam laporan laba rugi.

Pengungkapan

- 1) Kreditor menggunakan informasi yang berkaitan dengan restrukturisasi piutang murabahah meliputi tetapi tidak terbatas pada,

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Diarangi mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Diarangi mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

nama debitur, jumlah piutang, yang direstrukturisasi, alasan, dan metode restrukturisasi yang digunakan.

- 2) Kreditor juga mengungkapkan keberadaan hubungan istimewa dengan debitur yang direstrukturisasi (jika ada)

2.9.2 Akuntansi Untuk Debitur (pembeli)

- a) Pemberian potongan utang murabahah

Jurnal:

| | | |
|--------------------------------|----|----|
| Dr. utang murabahah | xx | |
| Kr. Beban murabahah tanggungan | | xx |

Jika nilai tercatat utang lebih besar dari jumlah yang harus dibayar maka selisih tersebut diakui sebagai keuntungan (keuntungan sebesar selisih utang murabahah tercatat dikurangi jumlah yang harus diselesaikan).

Jurnal:

| | | |
|--------------------------------|----|----|
| Dr. utang murabahah | xx | |
| Kr. Beban murabahah tanggungan | | xx |
| Kr. Keuntungan | | xx |

- b) Penjadwalan kembali tagihan murabahah

Penjadwalan kembali tagihan murabahah dilakukan dengan ketentuan:

1. Tidak menambah hutang yang tersisa
2. Perpanjangan masa pembayaran harus berdasarkan kesepakatan kedua belah pihak.
3. Perbedaan biaya dalam proses penjadwalan kembali adalah biaya riil yaitu biaya langsung (direct cost) dari aktivitas kreditor dalam penjadwalan kembali. Atas pembebanan biayaini diatur mengakuinya sebagai beban.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Jurnal:

| | | |
|----------------|----|----|
| Dr. beban | xx | |
| Kr. Kas/ utang | | xx |

c) Konversi akad murabahah

Konversi akad murabahah dilakukan dengan menghentikan akad murabahah dan membuat akad baru dengan sekema ijarah muntahiya bittamlik, mudharabah atau musyarokah.

1. Akad murabahah dihentikan dengan menjual objek murabahah oleh debitur kepada kreditor dengan harga pasar.

Jurnal:

| | | |
|-----------|----|----|
| Dr. kas | xx | |
| Kr. Asset | | xx |

2. Debitur melunasi sisa utangnya kepada kreditor dari hasil penjualan, jika hasil penjualan lebih besar dari sisa utang.

Jurnal:

| | | |
|--------------------------------|----|----|
| Dr. utang murabahah | xx | |
| Dr. beban | xx | |
| Kr. Kas | | xx |
| Kr. Beban murabahah tanggungan | | xx |

Jika penjualan lebih kecil dari sisa utang maka sisa utang tetap menjadi utang debitur.

Jurnal:

| | | |
|--------------------------------|----|----|
| Dr. utang murabahah | xx | |
| Dr. eban | xx | |
| Kr. Kas | | xx |
| Kr. Utang lain-lain | | xx |
| Kr. Beban murabahah tanggungan | | xx |

Jika hasil penjualan lebih kecil daripada sisa utang dan kreditor membebaskannya maka kurang bayar diakui sebagai keuntungan.

Jurnal:

| | |
|-------------------------------|----|
| Dr. utang murabahah | xx |
| Kr.kas | xx |
| Kr. Keuntungan | xx |
| Kr. Beban murabahah tanggahan | xx |

Penyajian

Keuntungan neto atas restrukturisasi utang murabahah setelah pajak, jika ada, diakui dalam lapoan laba rugi dalam periode terjadinya dan disajikan tersendiri sebagai bagian pendapatan non-usaha.

Pengungkapan

Debitur mengungkapkan dalam catatan atas laporan keuangan informasi yang terkait dengan restrukturisasi utang murabahah meliputi tetapi tidak terbatas pada, nama kreditor, jumlah utang yang direstrukturisasi, alasan, dan metode restrukturisasi yang digunakan (Sri Nurhayati,2011:176)

2.10 Penelitian Terdahulu

| No | Peneliti, tahun, dan judul penelitian | Metode penelitian | Hasil | Sumber |
|----|---|-------------------|--|--|
| | Fathurrohman husen, (2013) <i>Tinjauan Hukum Islam Terhadap Solusi Pembiayaan Murabahah Yang bermasalah Di MBT</i> | Metode kualitatif | Analisis tinjauan hukum islam (fatwa DSN) terhadap solusi tersebut adalah telah sesuai, walaupun dalam penetapan denda konversi akad tidak ditrapkan di BMT arafah menjadi catatan bagi BMT untuk menuliskan akad kesepakatan shulhu dan hajr (rescheduling dan atau reconditioning) dalam saat perjnjian yang ditandatangani masing-masing pihak, serta | Skripsi Universitas muhammadiyah Surakarta |

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.

b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Diarangi mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Diarangi mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

| | | | | |
|---|---|-------------------|---|------------------------------------|
| | | | mempertimbangkan kembali untuk menetapkan denda pada anggota yang sengaja menunda-nunda angsuran. | |
| | Tri utami, budi hasmanto, (2014) <i>analisis penerapan pernyataan setandar akuntansi syariah terhadap piutang murabahah</i> | Metode kualitatif | Penerapan pernyataan setandar akuntansi syariah terhadap piutang murabahah adalah dimana bank syariah mandiri ciputat belum sepenuhnya menerapkan PSAK syariah 102 secara efektif, hal tersebut bank syariah mandiri memiliki kebijakan sendiri untuk menjalankan seluruh kegiatan operasional termasuk dalam pencatatan transaksi pembiayaannya, selama tidak melanggar hukum syariah. | Jurnal Universitas pamulung |
| 3 | Dian aggraini kartikasari, 2014, <i>analisis perlakuan akuntansi piutang murabahah</i> | Metode kualitatif | Penyajian dan pengungkapan piutang murabahah disajikan di neraca pada sisi asset sebesar tagihan bank kepada nasabah. Hal tersebut telah sesuai dengan PSAK 102 tentang akuntansi murabahah | Jurnal universitas negeri surabaya |
| 4 | Muhammad zainudin, 2015, <i>analisis penanganan pembiayaan murabahah bermasalah di bmt surya sekawan mandiri dalam perspektif ekonomi islam</i> | Metode kualitatif | Penanganan pembiayaan <i>murabahah</i> bermasalah yang dilakukan oleh BMT Surya Sekawan Mandiri secara umum sesuai dengan Ekonomi Islam. hal ini terlihat pada pemberian keringanan dan kelonggaran yang diberikan BMT kepada nasabah, seperti tambahan dana, eksekusi jaminan, dan | Skripsi UIN walisongo semarang |

| | | | | |
|--|---|--------------------------|---|--------------------------------|
| | | | <p>penghapusan piutang juga dilakukan dengan cara-cara kekeluargaan dan berdasarkan seperti tambahan dana, eksekusi jaminan, dan penghapusan piutang juga dilakukan dengan cara-cara kekeluargaan dan berdasarkan al-quran dan hadits.</p> | |
| | <p>Nurjanah, 2016, <i>strategi penyelamatan pembiayaan bermasalah di bank syariah mandiri cabang purwokerto</i></p> | <p>Metode kualitatif</p> | <p>Jika dalam silahturahmi ini terbukti bahwa nasabah tersebut mampu tetapi sengaja menunda-nunda pembayaran angsuran, maka pihak bank syariah mandiri akan memberikan surat peringatan (SP) kepada nasabah tersebut dan mendesak agar segera membayar angsurannya. Surat peringatan (SP) ini diberikan sebanyak 3 kali, kemudian memberikan surat penyerahan agunan serta menetapkan denda bagi nasabah yang terlambat membayar angsuran, Tetapi jika nasabah benar-benar mengalami kesusahan, ekonominya melemah dan nasabah tersebut mempunyai iktikat baik maka aka diberikan keringanan.</p> | <p>Skripsi IAIN purwokerto</p> |

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Diarangi mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Diarangi mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.